



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi pelaksana pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, perlu adanya perubahan pada besaran pemberian jasa pelayanan bagi pelaksana pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Badan Layanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 686/Menkes/SK/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Januari 2013

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013

PEJABAT	PANGRAJ
1. SEKDA	
2. DIREKTUR	
3. WADIR	
4. KA. BAG / KA. BID	
5. KA. SUB. BAG /	
6. KA. SUB. BID	

PEJABAT	PANGRAJ
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 2
 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
 KOTA MAGELANG

BESARAN PROSENTASE PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

I. PELAYANAN KELAS I, II, III

NO	JENIS PELAYANAN	MEDIS	NON MEDIS	INSTALASI BEDAH SENTRAL								TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
				5 DOKTER OPERATOR	6 DOKTER ANAESTESI	7 ASISTEN OPERATOR	8 ASISTEN ANAESTESI	9 PEJABAT STRUKTURAL & INSTALASI	10 SOSIAL/KESEJAHTERAAN	11 TIM PEMBINA	12 KOMITE MEDIK DAN PARAMEDIS		
1	JASA PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK SPECIALIS	46,00%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
2	JASA TINDAKAN DOKTER DI POLIKLINIK SPECIALIS DAN RUANG PERAWATAN	46,00%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
3	JASA TINDAKAN PARAMEDIK DI POLIKLINIK SPECIALIS DAN RUANG PERAWATAN	22,00%	58,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
4	JASA PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT	46,00%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
5	JASA PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP KELAS I, II	25,00%	55,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
6	JASA PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP KELAS III	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
7	JASA PELAYANAN KONSUL DOKTER	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

NO	JENIS PELAYANAN	MEDIS	NON MEDIS	INSTALASI BEDAH SENTRAL								TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
				DOKTER OPERATOR	DOKTER ANAESTESI	ASISTEN OPERATOR	ASISTEN ANAESTESI	PEJABAT STRUKTURAL & INSTALASI	SOSIAL/KESEJAHTERAAN	TIM PEMBINA	KOMITE MEDIK DAN PARAMEDIS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	JASA PELAYANAN ICU, ICCU, PICU, NICU, UNIT STROKE DAN INTERMEDIATE	41,00%	39,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
9	JASA PELAYANAN HAEMODIALISA	23,00%	57,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
10	JASA TINDAKAN DOKTER DI INSTALASI GAWAT DARURAT	46,00%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
11	JASA TINDAKAN PARAMEDIS DI INSTALASI GAWAT DARURAT	31,00%	49,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
12	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	0,00%	0,00%	36,00%	15,00%	18,00%	12,00%	12,00%	2,00%	3,00%	2,00%	100,00%	15,00%
13	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RUANG RAWAT INAP	47,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
14	JASA PELAYANAN PARAMEDIS DI RUANG RAWAT INAP	31,00%	49,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
15	JASA PELAYANAN PERSALINAN	46,00%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
16	JASA PELAYANAN GIGI	49,00%	31,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
17	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT	49,00%	31,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
18	JASA PELAYANAN ORTHODONTI	49,00%	31,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
19	JASA PELAYANAN DOKTER FISIOTERAPI	61,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
20	JASA PELAYANAN PARAMEDIK FISIOTERAPI	5,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
21	JASA PELAYANAN DOKTER OKUPASI THERAPI	61,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
22	JASA PELAYANAN PARAMEDIS OKUPASI THERAPI	5,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
23	JASA PELAYANAN PSIKOLOGI	69,00%	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
24	JASA PELAYANAN GIZI	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%

NO	JENIS PELAYANAN	MEDIS	NON MEDIS	INSTALASI BEDAH SENTRAL				PEJABAT STRUKTURAL & INSTALASI	SOSIAL/KESEJAHTERAAN	TIM PEMBINA	KOMITE MEDIK DAN PARAMEDIS	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
				5 DOKTER OPERATOR	6 DOKTER ANAESTESI	7 ASISTEN OPERATOR	8 ASISTEN ANAESTESI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	JASA PELAYANAN RONTGEN DAN CT SCAN	34,50%	45,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
26	JASA PELAYANAN HSG, CYSTOGRAFI, URETHROGRAFI, OMD, COLON IN LOOP, FILM, BHP KHUSUS 3, USG	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
27	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI KLINIK	25,00%	42,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	15,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
28	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI ANATOMI - PEMERIKSAAN SITOLOGI - PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI - FNA - AJH	56,00% 56,00% 60,00%	24,00% 24,00% 20,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	12,00% 12,00% 12,00%	2,00% 2,00% 2,00%	4,00% 4,00% 4,00%	2,00% 2,00% 2,00%	100,00% 100,00% 100,00%	15,00% 15,00% 15,00%
29	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS DOKTER	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
30	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS PARAMEDIS	19,00%	61,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
31	JASA PELAYANAN MEDICAL CHEK UP	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
32	JASA PELAYANAN FARMAKOKLINIK/FARMASI	9,00%	66,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
33	JASA PELAYANAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL	46,00%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%

II. PELAYANAN UTAMA DAN VIP

NO	JENIS PELAYANAN	MEDIS	NON MEDIS	INSTALASI BEDAH SENTRAL								TOTAL
				5 DOKTER OPERATOR	6 DOKTER ANAESTESI	7 ASISTEN OPERATOR	8 ASISTEN ANAESTESI	9 PEJABAT STRUKTURAL & INSTALASI	10 SOSIAL/KESEJAHTERAAN	11 TIM PEMBINA	12 KOMITE MEDIK DAN PARAMEDIS	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JASA PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK SPESIALIS	80,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	JASA TINDAKAN DOKTER DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	80,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	JASA TINDAKAN PARAMEDIK DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	15,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	JASA PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP	36,00%	46,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	3,00%	2,00%	1,00%	100,00%
5	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	0,00%	10,00%	38,00%	17,00%	15,50%	9,50%	5,00%	3,00%	1,00%	1,00%	100,00%
6	JASA PELAYANAN PERSALINAN	67,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%
7	JASA PELAYANAN DOKTER FISIOTERAPI	67,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%
8	JASA PELAYANAN PARAMEDIK FISIOTERAPI	15,00%	67,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%
9	JASA PELAYANAN DOKTER OKUPASI THERAPI	67,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%
10	JASA PELAYANAN PARAMEDIS OKUPASI THERAPI	15,00%	67,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%
11	JASA PELAYANAN PSIKOLOGI	67,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%
12	JASA PELAYANAN GIZI	0,00%	82,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%
13	JASA PELAYANAN RONTGEN DAN CT SCAN	43,00%	39,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%
14	JASA PELAYANAN HSG, CVSTOGRAFI, URETHROGRAFI, OMD, COLON IN LOOP, FILM, BHP KHUSUS 3, USG	55,00%	27,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%
15	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI KLINIK	25,00%	42,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	15,00%	4,00%	2,00%	100,00%

NO	JENIS PELAYANAN	3	4	INSTALASI BEDAH SENTRAL				9	10	11	12	13
				5	6	7	8					
1												
2												
16	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI ANATOMI - PEMERIKSAAN SITOLOGI - PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI - FNA-AJIH	56,00% 56,00% 60,00%	27,00% 27,00% 23,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	12,00% 12,00% 12,00%	2,00% 2,00% 2,00%	1,00% 1,00% 1,00%	2,00% 2,00% 2,00%	100,00% 100,00% 100,00%
17	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS DOKTER	65,00%	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	1,00%	2,00%	100,00%
18	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS PARAMEDIS	17,00%	66,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	1,00%	2,00%	100,00%
19	JASA PELAYANAN MEDICAL CHEK UP	60,00%	23,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	2,00%	1,00%	2,00%	100,00%
20	JASA PELAYANAN PRIBADI DAN ONE DAY CARE	0,00%	5,00%	85,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Keterangan

Prosentase pemberian jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Kelas I, II, III, VIP dan Utama bagi Pejabat Struktural dan Kepala Instalasi adalah sebagai berikut :

- a. Direktur 38,00%
- b. Wakil Direktur 17,00%
- c. Pejabat Eselon III 17,00%
- d. Pejabat Eselon IV 25,00%
- e. Kepala Instalasi 3,00%

III. PELAYANAN PELATIHAN DAN PRAKTEK KERJA

Prosentase pemberian jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Pelatihan dan Praktek Kerja sebagai berikut :

- | | |
|---|--------|
| a. Pembimbing (Ditunjuk secara sah oleh Direktur) | 80,00% |
| b. Manajemen (Pejabat Struktural Eselon II, III) | 12,50% |
| c. Instalasi Pendidikan dan Penelitian | 7,50% |

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

III. PELAYANAN PELATIHAN DAN PRAKTEK KERJA


Prosentase pemberian jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Pelatihan dan Praktek Kerja sebagai berikut :

- a. Pembimbing (Ditunjuk secara sah oleh Direktur) 80,00%
- b. Manajemen (Pejabat Struktural Eselon II,III) 12,50%
- c. Instalasi Pendidikan dan Penelitian 7,50%

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. DIREKTUR	
3. WADIR	
4. KA. BAG. /KA. BID	
5. KA. SUB. BAG/	
KA. SUB. BID	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	✓
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO